

PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TAMBANG PASIR

Hamdan Arief Hanif, Wiwin Hasrianti Rukmana

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

hamdanarief@untirta.ac.id

Wiwinhasrianti.rukmana@gmail.com,

Abstrak

Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam yang tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia memiliki beragam sumber daya alam salah satunya adalah sumber daya alam tambang pasir. Diketahui bahwa tambang pasir merupakan sektor yang memberikan banyak dampak baik bagi masyarakat, pemerintah maupun lingkungan. Untuk itu perlu melakukan penelitian ini untuk mengetahui prinsip maqashid syariah terhadap tambang pasir. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan sumber daya alam khususnya pada sumber daya alam tambang pasir yang memiliki dampak baik positif maupun dampak negatif berdasarkan prinsip maqashid syariah. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat analisis isi (*content analysis*) dengan menggunakan pendekatan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar'i. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan judul penelitian serta menelaah sumber-sumber tersebut yang dapat menjelaskan mengenai penelitian ini. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pertambangan pasir memberikan banyak kebaikan dan mengurangi kemudharatan.

Kata Kunci: Sumber Daya Alam, Tambang Pasir, Maqashid Syariah

Abstract

Indonesia is very rich in natural resources spread throughout Indonesia. Indonesia has a variety of natural resources, one of which is the natural resource of sand mining. It is known that sand mining is a sector that has many impacts on society, government and the environment. For this reason, it is necessary to carry out this research to find out the principles of maqashid sharia regarding sand mining. This research aims to determine the management of natural resources, especially sand mining natural resources which have both positive and negative impacts based on maqashid sharia principles. The type of research used in this research is library research in the form of content analysis using normative juridical and normative syar'i approaches. The method used in this research is to look for sources related to the research title and examine these sources which can explain this research. With this research, it is hoped that sand mining will provide many benefits and reduce harm.

Keywords: Natural Resources, Sand Mining, Maqashid Syariah

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk cukup besar dan potensi sumber daya alam melimpah. Letaknya yang berada di garis tropis membuat Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam, baik biotik maupun abiotik. Sumber daya biotik meliputi makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Sedangkan abiotik meliputi benda mati, seperti udara, air, tanah, dan hutan.¹ Pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.²

Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sumber daya alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan penopang sistem kehidupan (*life support system*). Sumber daya alam merupakan bahan dasar penting bagi pembangunan ekonomi nasional dan eksploitasi yang berskala besar terhadap sumber daya alam telah merusak dan mendegradasi sumber daya dasar. Islam tidak pernah melarang manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di bumi yang telah dipersiapkan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari.³

Salah satu sumber daya alam yang juga tersebar di beberapa daerah di Indonesia adalah sumber daya alam tambang pasir. Tambang pasir memberikan sumbangsih yang cukup besar pada pembangunan dan ekonomi di Indonesia. Namun, tambang pasir termasuk sumber daya alam yang harus dikelola dengan baik karena dapat menimbulkan beberapa dampak negatif.

Dalam pengelolaan tambang, hendaklah berorientasi pada pembangunan berwawasan lingkungan yaitu pembangunan berkelanjutan yang mengotimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensejajarkan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan apalagi yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam jelas mengandung resiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya akan mengakibatkan dampak, baik yang bersifat

¹ Warda Murti dan Sri Maya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Widina Bhakti Persada: Bandung, 2021), h. 23.

² Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Dasar Negara Rrepublik Indonesia Tahun 1945* (Bhuana Ilmu Populer: Jakarta, 2018), h. 172.

³ Lovina Meyresta Wijaya dkk, "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dalam Perspektif Islam", *Dinamika Ekonomi Syariah*, vol. 9 no. 2 (2022), h. 86.

negatif maupun yang positif. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan seharusnya selain berwawasan sosial dan ekonomi juga harus berwawasan lingkungan.⁴

Terkait persoalan aktivitas pertambangan pasir di Indonesia proses pertambangan tersebut dapat merusak lingkungan seperti banjir, abrasi, dan longsor apabila dalam penerapannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta kurangnya pengawasan oleh berbagai pihak yang dapat memicu terjadinya kerusakan lingkungan.⁵

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat kegiatan meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁶ Pada prinsipnya, alam semesta ini adalah suatu anugerah Allah swt. dia tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat, kecuali dengan izin Allah swt. Jika amalan manusia baik maka alam ini diperintahkan oleh Allah swt. untuk berkhidmat (melayani) manusia dengan sebaik-baiknya. Matahari yang bersinar, angin yang bertiup, hujan yang turun dari langit dan lain-lainnya akan memberikan rahmat kepada manusia, sehingga kehidupan manusia di dunia ini terasa indah dan nikmat.⁷

Dengan adanya penelitian ini, akan memberi wawasan kepada masyarakat serta para pengusaha tambang agar mengelola tambang mereka sesuai dengan aturan yang ada sehingga memberikan banyak kebaikan kepada masyarakat dan mengurangi kerusakan.

Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan mencari referensi yang berkaitan dengan judul penelitian kemudian menyeleksi semua pembahasan yang didapatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dengan adanya penelitian ini membuka peluang diskusi dengan mahasiswa yang hasil akhirnya diharapkan dapat menjawab yang menjadi masalah pada penelitian ini.

⁴ Wa Ode Arsyiah, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan", *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 3 no. 1 (2018), h. 26.

⁵ Firmansyah dan Sugiarto, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", *Madani Legal Review*, vol. 4 no. 2 (2020), h. 127.

⁶ Aditia Syapriallah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, (Deepublish: Yogyakarta, 2018), h. 11.

⁷ Busri Endang, "Futurologi dan Phenomenologi Nilai Spiritual (Hubungan Allah, Manusia, dan Alam)", *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan* vol.2 no. 1 (2010), h. 242.

Pembahasan

Pengelolaan Tambang Pasir

Pertambangan merupakan suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian yang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air baik secara mekanis maupun secara manual. Hasil kegiatan ini antara lain yaitu: minyak dan gas bumi, bijih emas, pasir besi, bijih timah, batubara, bijihbauksit, bijih nikel, bijih tembaga, perak dan bijih mangan.⁸

Pertambangan pasir adalah rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Pertambangan pasir bias diartikan sebagai mengambil dari dangkal untuk dinaikkan ke atas dengan menggunakan alat manual atau mesin. Penambangan pasir adalah bagian usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Pertambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis. Pertambangan pasir pada prinsipnya bersifat industri dan bahan baku tanahnya diambil dan digali dari tanah, pengelolannya sangat berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup, maka para pengusaha pertambangan pasir tersebut hendaknya lebih memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan usahanya karena hal ini telah diatur dengan tegas oleh undang-undang.⁹

Pertambangan pasir atau yang lazim disebut pertambangan galian C adalah merupakan kegiatan usaha pertambangan rakyat yang harus memiliki Izin Pertambangan Rakyat. Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah. Usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang bersahaja, namun tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan teknologi canggih.¹⁰

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang adalah pemerintah

⁸Adis Imam Munandar dkk, *Industri Pertambangan di Indonesia* (Bypass: 2018), h. 1.

⁹Bab II Tinjauan Tentang Penambangan Pasir, *Repository Universitas Muslim Indonesia*, <http://repository.umi.ac.id>, h. 29-32 (05 Oktober 2024).

¹⁰ Bab II Tinjauan Tentang Penambangan Pasir, *Repository Universitas Muslim Indonesia*, h. 29-32. (05 Oktober 2024).

pusat. Ini disebabkan sistem pemerintahan, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara, maupun yang lainnya, pejabat yang berwenang memberikan izin adalah menteri, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan dalam pemberian izin diserahkan kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupate/kota) dan pemerintah pusat, sesuai dengan kewenangannya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tidak diatur kewenangan dari pemerintah daerah di dalam pengelolaan pertambangan. Namun, di Pasal 4 Rancangan Undang-Undang Pertambangan Umum diatur secara rinci kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan. Kewenangan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk pengelolaan pertambangan umum, namun semua kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan umum masih didominasi oleh pemerintah pusat.¹¹

Kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat. Wajib merencanakan dan menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Kewenangan pemerintah untuk memberikan kegiatan pengelolaan pertambangan bagi pelaku usaha atau subjek hukum tersebut, diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin ini terdiri dari 2 tahapan yaitu tahap pertama izin eksplorasi dan tahap kedua izin operasi produksi.¹²

Adapun tahap-tahap dalam pengelolaan tambang pasir yaitu penyelidikan umum, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi, studi kelayakan, operasi produksi, konstruksi, pengangkutan, penjualan serta para pengusaha tambang yang memiliki Izin Usaha Pertambangan serta telah diberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan diwajibkan melakukan reklamasi dan pascatambang.

Kemudian lebih lanjut mengenai kaidah pertambangan yang baik terdapat dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib melaksanakan:

¹¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005), h. 49-53.

¹² Abdul Halim Barkatullah dkk, *Buku Ajar Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017), h.7.

- a. Ketentuan Keselamatan Pertambangan;
- b. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang;
- c. Upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan
- d. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.¹³

Kemudian, kembali dipertegas dalam Pasal 99 Angka (1) menyatakan bahwa:

Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau Pascatambang.¹⁴

Selain adanya Undang-Undang yang berlaku mengenai pertambangan, juga perlu adanya pengawasan pemerintah agar pengelolaan pertambangan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bentuk pengawasan pemerintah dalam pengelolaan usaha tambang pasir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdiri dari dua bentuk yaitu pengawasan kontrol intern berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri. Dalam hal ini pengawasan kontrol intern dilakukan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas (Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota) terkait kegiatan pengelolaan usaha tambang pasir. Sedangkan pengawasan kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/lembaga yang secara organisatoris/struktural berada diluar pemerintah. Dalam hal ini pengawasan kontrol ekstern dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait kegiatan pengelolaan usaha tambang pasir. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan pihak masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan pengawasan sebenarnya kedua belah pihak pengawas tersebut memiliki kelebihan masing-masing sehingga ketika terciptanya koordinasi yang baik maka informasi yang diperoleh akan lebih akurat serta terwujudnya pengelolaan usaha tambang pasir berwawasan lingkungan.¹⁵

Dampak Tambang Pasir

¹³Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 96.

¹⁴Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 90 Angka (1).

¹⁵Firmansyah dan Sugiarto, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", h. 138.

Lingkungan hidup terdiri atas dua unsur komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (*biotic*) dan unsur atau komponen makhluk tidak hidup (*abiotic*).¹⁶ Komponen biotik adalah semua yang memiliki nyawa seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan berbagai mikro organisme lainnya. Sedangkan komponen abiotik sendiri merupakan segala sesuatu yang ada tetapi tidak bernyawa seperti tanah, air hingga udara.¹⁷

Di Indonesia, masalah lingkungan merupakan masalah yang cukup serius yang harus segera diatasi. Tingkat eksploitasi dan konsumsi energi fosil yang terlalu berlebihan selama beberapa dekade ke belakang serta pengrusakan hutan dan rendahnya usaha konservasi lahan menyebabkan terjadinya berbagai masalah lingkungan yang parah di Indonesia. Masalah lingkungan yang terjadi diantaranya *global warming*, polusi dan pencemaran lingkungan. Semua masalah itu berujung pada terjadinya degradasi lingkungan yang mengancam aktivitas kehidupan manusia dengan baik.¹⁸ Terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di dalam pelaksanaan penambangan pasir juga memiliki positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positifnya yaitu:

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat
- b. Membuka lapangan pekerjaan
- c. Meningkatkan daya kreatifitas masyarakat.

Sedangkan dampak negatif tambang pasir bagi lingkungan hidup adalah:

- a. Meningkatkan polusi udara
- b. Peningkatan kebisingan
- c. Penurunan kualitas air
- d. Rusaknya jalan¹⁹

Selain itu, proses pembangunan kawasan tambang pasir mempunyai potensi dampak sebagai berikut:

- a. Perubahan fungsi dan tata guna lahan. Kegiatan penambangan bahan galian C akan merubah tata guna lahan serta produktivitas lahan di lingkungan sekitar wilayah penambangan.

¹⁶Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan* (Kencana: Jakarta, 2021), h. 5.

¹⁷Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup* (PT Nasya Expanding Management: Jawa Tengah, 2021), h. 4.

¹⁸Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, h. 30-31.

¹⁹Didiek Wahyu Indarta, "Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Secara Mekanik Terhadap Lingkungan di Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Hukum* vol. 2 No. 2 (2020), h. 48-49, ojs.ejournal.unigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/228/204 (Diakses pada 04 Oktober 2024).

- b. Peningkatan erosi dan sedimentasi. Kegiatan pembukaan lahan, pembangunan jalan operasional dan tahap operasional khusus untuk penambangan pasir di darat akan mengakibatkan terjadinya erosi dan sedimentasi. Penempatan tanah penutup pada tahap pembangunan jalan operasional dan tahap operasi yang tidak dilakukan dengan baik akan mudah tererosi air hujan dan akhirnya akan terbawa aliran air hujan ke daerah yang lebih rendah sehingga akan menimbulkan sedimentasi pada daerah tersebut.
- c. Penurunan kualitas air. Penambangan pasir akan menimbulkan penurunan kualitas air. Terutama pada tahap operasi (penambangan).
- d. Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. Mobilisasi truk pengangkut pada saat pengangkutan material sebelum konstruksi, pembuatan jalan operasional, pembangunan sarana pendukung dan pada saat pengangkutan bahan galian pada tahap operasi merupakan sumber kegiatan yang dominan mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas udara akibat debu dan emisi gas dari truk pengangkut serta terjadinya peningkatan kebisingan.²⁰

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat kegiatan meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: inventarisasi, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²¹

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diartikan sebagai upaya untuk melakukan pengendalian pencemaran air, udara, laut, kerusakan ekosistem, dan kerusakan akibat perubahan iklim. Ada tiga langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha untuk melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu:

- a. Pencegahan, pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dengan 13 instrumen hukum lingkungan, sebagai rambu-rambu untuk menetapkan perbuatan yang dilarang (*forboden*) dan perbuatan yang dibolehkan (*geboden*). Instrumen hukum lingkungan yang dimaksud adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, perizinan, dan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

²⁰Pemerintah Provinsi Banten, "Potensi Dampak Kegiatan Tambang Pasir dan Kerikil", *Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten*, dlhk.bantenprov.go.id/read/berita/45/potensi-dmpak-kegiatan-pertambangan-pasir-dan-kerikil.html (05 Oktober 2024).

²¹Aditia Syaprillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, h. 11.

- b. Penanggulangan, penanggulangan merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan pemilik kegiatan dalam setiap kejadian pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan dan/atau usahanya. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dapat berupa:
- 1) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - 2) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - 3) Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - 4) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Pemulihan, pemulihan lingkungan hidup merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan pemilik kegiatan dalam setiap kejadian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan dan/atau usahanya. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud adalah tindakan melakukan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, melakukan remediasi, melakukan rehabilitasi, merestorasi, dan/atau melakukan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²²

Pertambangan pasir selain berdampak besar terhadap lingkungan juga berdampak pada perubahan sosial yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyambung silaturahmi dan saling bercerita. Pertambangan pasir juga berdampak pada pembangunan yang akan semakin meningkat. Seperti yang diketahui bersama, bahwa ketika masyarakat akan membangun rumah, ruko, dan sebagainya membutuhkan bahan pokok yaitu pasir.

Perspektif Maqashid Syariah terhadap Pengelolaan Tambang Pasir

Pemanfaatan sumber daya alam telah terkandung dalam Al-Qur'an dan begitu pula dengan penciptaan manusia di muka bumi ini untuk menjadi khalifah dan mengelola sumber daya alam dengan baik. Sumber daya alam sebagai karunia yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk keberlangsungan kehidupan manusia.

Setelah bumi ini diciptakan, Allah memandang perlu bumi ini didiami, diurus, dan diolah. Untuk itu, dia menciptakan manusia yang disertai tugas dan jabatan khalifah. Kemampuan bertugas ini adalah suatu anugrah Allah sekaligus merupakan tanggung jawab manusia yang bernama khalifah itu. Jadi fungsi khalifah itu adalah wakil Allah dalam memakmurkan, melestarikan,

²²Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, h. 25-28.

mendayagunakan, membudidayakan, dan member rahmat pada alam dan seisinya, bukan sebaliknya membuat kerusakan, kebinasaan, dan kehancuran bagi alam semesta.²³

Dalam Islam, Allah swt. menciptakan kekayaan alam agar digunakan sebagaimana mestinya. Segala kekayaan yang ada digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan bertahan hidup. Allah swt. tidak melarang manusia menggunakan kekayaan alam yang ada namun harus tetap memperhatikan penggunaannya agar tidak terjadi kerusakan. Sehingga dijelaskan pula dalam QS. al-Baqarah/2:60.

عَشْرَةَ اِنَّنَا مِنْهُ نَفَجَرْتُمْ فَالْحَجَرَ يَعْصَاكَ اضْرِبْ فَاَقْلُدْنَا لِقَوْمِهِ مُوسَى اسْتَسْقَى وَاِذِ
الْاَرْضِ فِي تَعْتُوا وَلَا اللّٰهُ رَزَقٍ مِّنْ وَّاشْرَبُوا كُلُّوا مِنْهُمْ مَّشَرِ اُنَّاسٍ كُلِّ عِلْمٍ قَدْ عَيْنًا
مُّفْسِدِينَ

Terjemahan:

(Ingatlah) ketika Musa memohon (curahan) air untuk kaumnya. Lalu Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka, memancarlah darinya (batu itu) dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumannya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.²⁴

Berdasarkan ayat tersebut, Allah Swt. memberikan nikmat kepada manusia sebagai rezeki agar dimanfaatkan sebaik-baiknya tanpa melakukan kerusakan. Pertambangan pasir termasuk sumber rezeki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk digunakan sebaik-baiknya dan tidak melakukan kerusakan.

Apabila kita lihat sekarang ini, peningkatan pembangunan baik itu perumahan, ruko-ruko, infrastruktu, properti-properti dan lainnya. Dengan adanya peningkatan pembangunan dan sebagainya maka kebutuhan bahan pokok pun semakin meningkat seperti batu dan pasir. Oleh karena itu, memicu masyarakat untuk menambang pasir di alam secara besar-besaran.

²³Busri Endang, “Futurologi dan Phenomenologi Nilai Spritual (Hubungan Allah, Manusia, dan Alam)”, *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan* vol. 2 No. 1 (2010), h. 247-248, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jvip/article/view/366> (Diakses pada 02 Oktober 2024).

²⁴ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 9.

Besarnya peningkatan permintaan bahan baku bangunan oleh konsumen, namun tidak diimbangi dengan ketersediaan bahan baku di alam. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijak dengan melakukan penambangan secara besar-besaran oleh para penambang akan berdampak pada semakin menipisnya ketersediaan bahan baku di alam. Apabila pemanfaatan sumber daya alam tidak dilakukan dengan bijak dan dilakukan secara besar-besaran tanpa memperdulikan aspek keberlangsungan dari sumber daya alam itu sendiri. Hal ini juga dikecam oleh MUI yang mengeluarkan fatwa tentang pertambangan yang berbunyi pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.²⁵

Tujuan hukum Islam *maqashid al-syariah* adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang akan membawa mudharat berupa ancaman kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi sebenarnya tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial, agama Allah adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Maka tujuan hukum Islam secara global maupun secara detail ialah mencegah kerusakan dari manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui dihadapan manusia.²⁶

Ulama mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai suatu hukum tentang mendatangkan manfaat-manfaat dan meninggalkan kerusakan-kerusakan yang bisa mendatangi manusia. Ragam *maqashid syariah* dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hisf al-aql* (memelihara akal), *hifs al-nasl* (memelihara keturunan), *hifs al-mal* (memelihara harta).²⁷

Alam semesta ini adalah suatu anugrah Allah swt. dia tidak dapat memberikan manfaat dan mudharat, kecuali dengan izin Allah swt. Jika amalan manusia baik maka alam ini diperintahkan oleh Allah swt. untuk berkhidmad (melayani) manusia dengan sebaik-baiknya. Matahari yang bersinar, angin yang bertiup, hujan yang turun dari langit dan lain-lainnya akan memberikan rahmat

²⁵ Muhammad Akbar, "Implikasi Penambangan Pasir dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kabupaten Pinrang", *ejournalainpare-pare*, vol. 1 (2019), h. 65-66.

²⁶ Suhaimi dkk, "*Al-Maqashid Al-Syari'ah*; Teori dan Implementasi", *Joirnal Sharia And Humanities*, vol. 2 no. 1 (2023), h. 160.

²⁷ Suheda ddk, "Implikasi Tambang Pasir terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Masewae Perspektif *Maqashid Syariah*", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, vol. 2 no. 9 (2024), h. 205-206.

kepada manusia, sehingga kehidupan manusia di dunia ini terasa indah dan nikmat, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-A'raf/7:96.²⁸

وَالْأَرْضِ السَّمَاءِ مِّنْ بَرَكَاتٍ عَلَيْهِمْ لَفَتَّحْنَا وَاتَّقُوا أُمَّتُوا الْقُرَىٰ أَهْلًا أَنْ وَلَوْ
يَكْسِبُونَ كَانُوا بِمَا خَذَنَاهُمْ فَأَا كَذَّبُوا وَلَكِنْ

Terjemahan:

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka ternyata mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.²⁹

Sebaliknya jika manusia buruk, Allah perintahkan kepada alam ini mendatangkan bencana, kesulitan, dan kesedihan yang akan dirasakan manusia akibat perbuatannya, sebagaimana firman Allah dalam QS ar-Rum/30:41.³⁰

لَعَلَّهُمْ عَمَلُوا الَّذِي بَعْضَ يَفْعُهُمْ لِيُذَالِ النَّاسِ أَيْدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ النَّبْرِ فِي الْفُسَادُ ظَهَرَ
يَرْجِعُونَ

Terjemahan:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).³¹

Perbuatan tangan manusia disini dapat diartikan perlakuan tangan manusia secara langsung terhadap alam, misalnya dengan penebangan hutan tanpa ada keseimbangan, eksplorasi berbagai macam tambang yang semuanya dapat merusak ekosistem.³²

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa pertambangan pasir memberikan dampak kerusakan bagi lingkungan hidup dan dampak positif bagi masyarakat. Untuk itu, adapun konsep

²⁸Busri Endang, *Futurologi dan Phenomenologi Nilai Spiritual (Hubungan Allah, Manusia, dan Alam)*, h.242 (Diakses pada 03 Oktober 2024).

²⁹Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 163.

³⁰Busri Endang, *Futurologi dan Phenomenologi Nilai Spiritual (Hubungan Allah, Manusia, dan Alam)*, h. 243 (Diakses pada 03 Oktober 2024).

³¹Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 408.

³²Busri Endang, *Futurologi dan Phenomenologi Nilai Spiritual (Hubungan Allah, Manusia, dan Alam)*, h. 243 (Diakses pada 03 Oktober 2024).

maqashid syariah terhadap pertambangan pasir adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta dan memelihara akal.

Pada aspek memelihara agama, pada aktivitas tambang pasir tidak mengganggu kebebasan beragama dan beribadah bagi pekerja dan masyarakat sekitar. Sistem kerja yang fleksibel membebaskan para pekerja untuk beribadah dan keagamaan serta memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bekerja atau memilih pekerjaan lain.

Aspek memelihara jiwa, peningkatan perekonomian yang terjadi dimasyarakat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memelihara jiwa seorang muslim. Adanya tambang pasir memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan sehingga memiliki peluang yang lebih demi memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan keluarga.³³

Aspek memelihara harta, dengan adanya pertambangan pasir memberikan panduan kepada masyarakat mengenai cara mendapatkan rezeki dan berbagai bentuk muamalah dan kerja sama usaha lainnya.

Aspek memelihara akal, dengan adanya aktivitas tambang pasir yang memberikan beberapa dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif membantunya masyarakat dalam berpikir kritis serta membantu mendorong pemeliharaan pengembangan akal dengan penekanan terhadap pendidikan, prinsip-prinsip logika dan mampu lebih bijaksana terhadap kebijakan yang berlaku.

Dengan demikian, pertambangan pasir memberikan kebaikan namun tetap memberikan keburukan terhadap masyarakat dan lingkungan. Allah Swt. sangat melarang bagi hambanya melakukan kerusakan di muka bumi ini. Untuk itu perlu pengelolaan yang baik terhadap sumber daya alam khususnya tambang pasir agar penggunaan selaras keseimbangan ekosistem.

DAFTAR PUSTAKA

Murti, Warda dan Sri Maya. *Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Widina Bhakti Persada: Bandung. 2021).

Tim Redaksi BIP. *Undang-Undang Dasar Negara Rrepublik Indonesia Tahun 1945* (Bhuana Ilmu Populer: Jakarta. 2018).

Wijaya, Lovina Meyresta dkk. "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dalam Perspektif Islam". *Dinamika Ekonomi Syariah*. vol. 9 no. 2 (2022).

Arsyiah, Wa Ode. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C di Kecamatan Batauga

³³ Suheda ddk, "Implikasi Tambang Pasir terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Masewae Perspektif *Maqashid Syariah*", h. 209.

- Kabupaten Buton Selatan”. *Jurnal Administrasi Publik*. vol. 3 no. 1 (2018).
- Firmansyah dan Sugiarto. “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”. *Madani Legal Review*. vol. 4 no. 2 (2020).
- Syapriallah, Aditia. Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan. (Deepublish: Yogyakarta. 2018).
- Endang, Busri. “Futurologi dan Phenomenologi Nilai Spiritual (Hubungan Allah, Manusia, dan Alam)”. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*. vol.2 no. 1 (2010).
- Munandar, Adis Imam dkk. Industri Pertambangan di Indonesia (Bypass: 2018).
- Bab II Tinjauan Tentang Penambangan Pasir. Repository Universitas Muslim Indonesia. <http://repository.umi.ac.id>>. (05 Oktober 2024).
- HS, Salim. Hukum Pertambangan di Indonesia. (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2005).
- Barkatullah, Abdul Halim dkk. Buku Ajar Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam) (Penerbit Nusa Media: Bandung, 2017).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 96.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 90 Angka (1).
- Hayatuddin, Khalisah dan Serlika Aprita. Hukum Lingkungan (Kencana: Jakarta. 2021).
- Wihardjo, Sihadi Darmo dan Henita Rahmayanti. Pendidikan Lingkungan Hidup (PT Nasya Expanding Management: Jawa Tengah. 2021).
- Indarta, Didiék Wahyu. “Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Secara Mekanik Terhadap Lingkungan di Kabupaten Bojonegoro”. *Jurnal Hukum*. vol. 2 No. 2 (2020). ojs.ejournalunigoro.com. (04 Oktober 2024).
- Pemerintah Provinsi Banten. “Potensi Dampak Kegiatan Tambang Pasir dan Kerikil”. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. dlhk.bantenprov.go.id/read/berita/45/ (05 Oktober 2024).
- Husin, Sukanda. Penegakan Hukum Lingkungan (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2020).
- Kementrian Agama. Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2019).
- Akbar, Muhammad. “Implikasi Penambangan Pasir dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kabupaten Pinrang”. *ejournaliainpare-pare*. vol. 1 (2019).

Suhaimi dkk. “Al-Maqashid Al-Syari’ah; Teori dan Implementasi”. *Journal Sharia And Humanities*. vol. 2 no. 1 (2023).

Suheda ddk. “Implikasi Tambang Pasir terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Massewae Perspektif Maqashid Syariah”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*. vol. 2 no. 9 (2024)